

Criminal Sanctions for Traffic Negligence Resulting in Death: Perspectives of Positive Law and Islamic Law

Siti Afifi Nur Laila^{1✉}, Nur Lailatul Musyafa'ah²
UIN Sunan Ampel Surabaya^{1,2}
✉ afifinurlaila23@gmail.com

Abstract:

Negligence in traffic that results in death is a form of criminal act that often occurs in the life of modern society. These events are generally not carried out with an element of intention, but the consequences, including loss of life, make them acts that must be legally accounted for. This study aims to analyze the concept of sanctions and accountability for traffic negligence that causes death from the perspective of positive law and Islamic law. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of the study show that, under Indonesian law, negligence resulting in death is regulated by the Criminal Code and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The sanctions imposed on the perpetrators are either imprisonment or fines, intended to deter, protect the community, and uphold law and order. Meanwhile, in Islamic law, acts that cause death due to negligence are categorized as *qatl al-khafa'*. Accountability in this concept is not only in the form of social sanctions, but also includes the obligation to pay *diyāt* to the victim's family and the implementation of *kafārah* as a form of spiritual responsibility to Allah SWT. These differences show that positive law focuses more on the criminal aspect, while Islamic law combines aspects of justice for the victim, the moral responsibility of the perpetrator, and the spiritual dimension. Thus, both legal systems place the protection of human life as the main principle in law enforcement.

Keywords: traffic negligence, criminal liability, death, positive law, Islamic law.

Abstrak:

Kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk tindak pidana sering terjadi dalam kehidupan masyarakat modern. Peristiwa tersebut umumnya tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan, namun akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa menjadikannya sebagai perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sanksi dan pertanggungjawaban atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, kelalaian yang mengakibatkan kematian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa pidana penjara atau denda yang bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan ketertiban hukum. Sementara itu, dalam hukum Islam, perbuatan yang

menyebabkan kematian karena kelalaian dikategorikan sebagai *qatl al-khata'*. Pertanggungjawaban dalam konsep ini tidak hanya berupa sanksi sosial, tetapi juga mencakup kewajiban membayar *diyāt* kepada keluarga korban serta pelaksanaan *kafārah* sebagai bentuk tanggung jawab spiritual kepada Allah Swt.. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif lebih menitikberatkan pada aspek pidana sedangkan hukum Islam memadukan antara aspek keadilan bagi korban, tanggung jawab moral pelaku, serta dimensi spiritual. Dengan demikian, kedua sistem hukum sama-sama menempatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum.

Kata kunci: kelalaian lalu lintas, pertanggungjawaban pidana, kematian, hukum positif, hukum Islam.

ملخص البحث:

الإهمال في حركة المرور الذي يؤدي إلى الوفاة هو شكل من أشكال الفعل الإجرامي الذي يحدث كثيرا في حياة المجتمع الحديث. عادة لا تنفذ هذه الأحداث بعنصر من القصد، لكن العواقب الناتجة عن فقدان الأرواح تجعلها فعلا يجب أن يؤخذ في الاعتبار قانونيا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم العقوبات والمساءلة عن الإهمال المروري الذي يسبب الوفاة من منظور الشريعة الإيجابية والشريعة الإسلامية. طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني المعياري مع نهج قانوني ومفاهيمي. مصادر البيانات المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية التي يتم تحليلها نوعيا. تظهر نتائج الدراسة أنه في القانون الإيجابي الإندونيسي، يتم تنظيم الإهمال الذي يؤدي إلى الوفاة في القانون الجنائي والقانون رقم 22 لعام 2009 المتعلق بحركة المرور على الطرق والنقل. العقوبات المفروضة على الجناة هي السجن أو الغرامات التي تهدف إلى توفير تأثير رادع، وحماية المجتمع، والحفاظ على النظام والقانون. وفي الشريعة الإسلامية، تصنف الأفعال التي تسبب الوفاة بسبب الإهمال كقطع الخطة. المساءلة في هذا المفهوم ليست فقط في شكل عقوبات اجتماعية، بل تشمل أيضا الالتزام بدفع *الديات* لعائلة الضحية وتنفيذ *الكفّات* كشكل من أشكال المسؤولية الروحية لله سبحانه وتعالى. تظهر هذه الاختلافات أن القانون الإيجابي يركز أكثر على الجانب الجنائي، بينما يجمع القانون الإسلامي بين جوانب العدالة للضحية، والمسؤولية الأخلاقية للجاني، والبعد الروحي. لذا، يضع كلا النظامين القانونيين حماية حياة الإنسان كمبدأ رئيسي في تطبيق القانون.

الكلمات الأساسية: إهمال المرور، المسؤولية الجنائية، الوفاة، الشريعة الإيجابية، الشريعة الإسلامية.

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tingginya mobilitas masyarakat serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan kesadaran berlalu lintas seringkali menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan di jalan raya. Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Dalam banyak kasus, peristiwa tersebut terjadi bukan karena adanya niat untuk membunuh, melainkan karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dari pengemudi dalam menjalankan kendaraannya.

Dalam perspektif hukum pidana, kelalaian yang menyebabkan kematian tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Hukum tidak hanya menilai perbuatan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*), tetapi juga perbuatan yang terjadi karena kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Oleh karena itu, seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila kelalaiannya terbukti menyebabkan kerugian atau bahkan hilangnya nyawa orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa

hukum pidana memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial serta melindungi hak-hak dasar masyarakat, khususnya hak untuk hidup.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, ketentuan khusus mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan pengaturan lebih spesifik mengenai tanggung jawab pengemudi serta sanksi yang dapat dijatuhkan apabila kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap keselamatan pengguna jalan serta perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan jiwa manusia. Dalam fikih jinayah, tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang tidak hanya dipandang dari unsur kesengajaan, tetapi juga dari kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian. Pembunuhan yang terjadi karena kesalahan atau ketidaksengajaan dikenal dengan istilah *qatl al-khafa'*. Meskipun tidak dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa, perbuatan tersebut tetap menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah lama mengakui adanya pertanggungjawaban atas tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, termasuk akibat kelalaian.

Dalam konsep hukum Islam, pertanggungjawaban atas *qatl al-khafa'* tidak hanya berbentuk sanksi hukum, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan spiritual. Pelaku diwajibkan membayar *diyāt* sebagai bentuk kompensasi kepada keluarga korban serta melaksanakan *kafārah* sebagai bentuk penebusan kesalahan di hadapan Allah SWT. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman, tetapi juga menekankan dimensi moral, tanggung jawab sosial, dan upaya perbaikan diri.

Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengakui bahwa kelalaian yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan bentuk sanksi dan tujuan pemidanaan. Hukum positif lebih menekankan pada sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan, sedangkan hukum Islam selain memberikan sanksi juga menekankan aspek pemulihan, tanggung jawab moral, dan keadilan bagi korban melalui mekanisme diyat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian menjadi penting untuk diteliti, khususnya dalam melihat bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang bentuk pertanggungjawaban pelaku serta konsep keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sanksi dan pertanggungjawaban atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Pengertian Tindak Pidana dan Kelalaian

Satjipto menyatakan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum pidana dan dikenai sanksi. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, istilah kejahatan dikenal sebagai strafbaar feit, yang berarti perbuatan yang dapat dihukum. Istilah ini merujuk pada perilaku yang memenuhi persyaratan hukum tertentu, sehingga pelakunya bertanggung jawab

secara hukum.¹ Moeljatno menyatakan, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh hukum, dan siapa pun yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Dalam bidang hukum pidana, definisi kejahatan tidak hanya mencakup perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), tetapi juga mencakup perbuatan yang terjadi karena kelalaian (*culpa*).³ R. Soesilo menyatakan bahwa kelalaian terjadi ketika seseorang gagal untuk berhati-hati sebagaimana yang akan dilakukan orang lain dalam situasi serupa.⁴ Oleh karena itu, ukuran pelanggaran adalah niat, yaitu berdasarkan norma yang diakui di masyarakat.

Unsur-unsur yang membentuk suatu tindakan pidana akibat kelalaian meliputi:

- a. Terjadinya tindakan atau perilaku tertentu berupa ketidakmampuan untuk bertindak.
Unsur ini menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa tindakan aktif maupun sikap pasif, seperti kegagalan untuk bertindak sebagaimana diharapkan. Dalam kejahatan kelalaian, tindakan tersebut seringkali tidak melibatkan tindakan langsung, melainkan ketidakmampuan atau kelalaian pelaku untuk memenuhi kewajiban tertentu.⁵
- b. Adanya tanggung jawab hukum untuk bertindak dengan hati-hati.
Unsur ini menegaskan bahwa pelaku memiliki kewajiban hukum untuk bertindak dengan hati-hati dalam situasi tertentu. Kewajiban ini dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, norma hukum, atau standar keadilan masyarakat yang berlaku. Dalam konteks lalu lintas, setiap pengguna jalan secara hukum wajib mematuhi peraturan dan menjaga keselamatan, sehingga pengabaian kewajiban untuk berhati-hati dapat menimbulkan tanggung jawab pidana.⁶
- c. Adanya kesalahan berupa kelalaian (*culpa*).
Kelalaian terjadi ketika pelaku gagal mempertimbangkan atau mengabaikan risiko yang seharusnya dapat diperkirakan secara wajar. Tidak seperti niat, kelalaian tidak memiliki maksud untuk menyebabkan konsekuensi tertentu. Namun, karena pelaku tidak bertindak dengan kehati-hatian yang semestinya atau melanggar kewajiban untuk berhati-hati, tindakannya tetap dianggap sebagai kesalahan yang dapat membuatnya bertanggung jawab secara pidana.
- d. Munculnya konsekuensi yang dilarang oleh hukum.
Unsur ini berkaitan dengan konsekuensi nyata yang dilarang oleh hukum yang diakibatkan oleh kelalaian pelaku. Konsekuensi ini dapat mencakup kerugian materi, cedera serius, atau bahkan kehilangan nyawa.
- e. Terbentuknya hubungan sebab akibat antara tindakan dan konsekuensi.⁷
Unsur kausalitas mensyaratkan hubungan langsung antara tindakan atau kelalaian pelaku dan konsekuensi yang dihasilkan. Ini berarti bahwa konsekuensi yang dilarang oleh hukum harus merupakan hasil dari tindakan atau kelalaian pelaku, bukan disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka. Membuktikan hubungan sebab-akibat ini adalah dasar untuk menentukan apakah kelalaian pelaku benar-benar menyebabkan timbulnya konsekuensi hukum tersebut.

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 72.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 91.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), 249.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 2015), 182–185.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2009), 90–92.

⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2009), 83.

Apabila seluruh unsur yang relevan telah terpenuhi, seorang individu dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas perbuatannya, meskipun tindakannya tidak dilakukan dengan niat atau maksud tertentu. Dalam konteks hukum pidana, hal ini berarti bahwa kelalaian, ketidakhatian, atau ketidak patuhan terhadap peraturan yang berlaku dapat menjadi dasar pertanggungjawaban. Dengan kata lain, hukum tidak hanya menilai perbuatan berdasarkan niat pelaku, tetapi juga mempertimbangkan akibat nyata dari tindakan tersebut.⁸ Oleh karena itu, individu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi korban tetap ditegakkan.

Tujuan pidana atas kelalaian pemberian sanksi kepada individu yang kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa memiliki tujuan yang jelas dan komprehensif dalam ranah hukum pidana. Tujuan ini tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup beberapa dimensi yang saling terkait, yaitu pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan penegakan hukum melalui proses penuntutan.

1) Preventif

Hukuman memiliki fungsi pencegahan, yaitu untuk mencegah individu dan masyarakat mengulangi tindakan serupa di masa mendatang. Efek jera ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, dengan menunjukkan konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika terjadi pelanggaran.⁹ Sebagai contoh, pengenaan sanksi terhadap pengemudi yang lalai dan menyebabkan kematian berfungsi sebagai peringatan bagi pengguna jalan lainnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan demikian, fungsi pencegahan untuk pelaku, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum.

2) Protektif

Selain efek jera, hukuman pidana juga memiliki tujuan perlindungan, yaitu untuk melindungi hak hidup dan keselamatan warga negara.¹⁰ Dalam konteks kelalaian lalu lintas, perlindungan ini sangat penting karena setiap individu memiliki hak mendasar untuk hidup. Hukuman pidana menekankan bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan oleh kelalaian orang lain. Dengan sanksi hukum, nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin oleh hukum dapat dipertahankan, dan masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

3) Rehabilitatif

Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu pelaku kejahatan mengenali kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka.¹¹ Pendekatan ini berfokus pada reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat secara konstruktif setelah mereka menjalani proses peradilan. Dalam penerapannya secara praktis, pendekatan rehabilitatif dapat mencakup pendidikan lalu lintas, sesi konseling, atau program tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan bukan hanya hukuman tetapi juga bimbingan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi kesalahan yang sama. Secara umum, hukuman atas kelalaian bertujuan untuk menyelaraskan keempat fungsi tersebut.¹² Pendekatan yang beragam ini memastikan bahwa hukum pidana bukan hanya sarana pembalasan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendidik, melindungi masyarakat, dan kesadaran sosial.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan, 2007), 64.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (RajaGrafindo Persada, 2017), 27-29.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2019), 88.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Yayasan Sudarto, 2007), 66 - 68.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia, 2015), 215.

Tanggung Jawab Pidana atas Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam KUHP

Dalam kasus mengemudi lalai yang mengakibatkan hilangnya nyawa, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terbukti telah melanggar kewajiban untuk menjalankan kewajiban kehati-hatian. Penerapan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, terutama hak mendasar untuk hidup. Tanggung jawab pidana dalam kasus kelalaian masih didasarkan pada unsur kesalahan, meskipun kesalahan tersebut bukan disengaja, melainkan kelalaian (*culpa*).¹³ Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena terjadinya akibat yang merugikan, tetapi harus dibuktikan bahwa akibat tersebut merupakan konsekuensi dari kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh pelaku. Kewajiban ini berasal dari hukum dan peraturan lalu lintas serta standar keadilan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak ada niat untuk membunuh korban, pengemudi tetap dapat dihukum jika kelalaiannya menyebabkan kecelakaan fatal.¹⁴

Pengenaan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan karena kelalaian tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan hukum publik. Penegakan hukum dalam perkara tersebut menunjukkan peran negara dalam menciptakan ketertiban sosial, mencegah terjadinya perbuatan serupa di kemudian hari, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang paling esensial, yaitu hak untuk mempertahankan kehidupan. Sejalan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai, termasuk yang dilakukan dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras, pada dasarnya bersifat personal, sehingga hanya dibebankan kepada individu yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak diterapkan secara kolektif, sesuai dengan prinsip dasar hukum pidana yang menempatkan tanggung jawab pada pelaku secara pribadi.

Konsep keadilan bagi korban menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan dan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari suatu kejahatan. Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya diartikan sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk mengakui penderitaan korban dan memulihkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang timbul dari tindak pidana yang telah dilakukan.¹⁵

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, keadilan bagi korban dan keluarganya menuntut agar pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahan dan konsekuensi yang ditimbulkan. Selain hukuman, pendekatan keadilan yang berpusat pada korban juga menekankan pentingnya ganti rugi, seperti kompensasi dan pengakuan hak-hak korban. Pendekatan ini diharapkan dapat mencapai keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai pelanggaran diatur dalam beberapa pasal, salah satunya Pasal 359. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain dapat dipidana penjara maksimal lima tahun atau maksimal satu tahun, tergantung pada

¹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kelalaian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 45.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika (Jakarta, 2017), 101–103.

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP (Semarang, 2002), 173.

kasusnya.¹⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana mengakui kelalaian sebagai dasar pengenaan sanksi, terutama jika perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pasal 311 ayat (5) KUHP bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai jenis kelalaian, termasuk kejadian yang terjadi di jalan raya.¹⁷

Dalam bidang lalu lintas, UU LLAJ mengatur ketentuan khusus, khususnya Pasal 311 ayat (5), yang menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pengemudi yang kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain. Peraturan ini mencerminkan pendekatan hukum pidana tradisional yang menekankan pengenaan sanksi sebagai respons terhadap tindakan pelaku.¹⁸

Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai perbuatan yang menyebabkan kematian akibat kelalaian diatur dalam Pasal 359, yang menegaskan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan meninggalnya orang lain dapat dikenai sanksi pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kelalaian telah lama diakui sebagai bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam peristiwa yang terjadi di jalan raya. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana, ketentuan-ketentuan ini kemudian diperbarui dan dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui Pasal 474, yang menegaskan kembali bahwa tindakan lalai yang mengakibatkan hilangnya nyawa masih dapat dihukum dengan penjara atau denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Di sisi lain, peraturan khusus di bidang lalu lintas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 311 ayat (5), yang menetapkan ancaman pidana yang lebih berat bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian orang lain.¹⁹

Adapun Teori Tentang Tindak Pidana Kelalaian (Culpa) dalam lalu lintas menurut hukum positif

- a. Teori Tentang Tindak Pidana Kelalaian (Culpa) menurut hukum positif tindakan pidana yang diakibatkan oleh kelalaian, yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai culpa, adalah tindakan yang mengakibatkan konsekuensi hukum karena kecerobohan atau kelalaian, meskipun pelaku tidak bermaksud untuk merugikan pihak lain. Dari perspektif hukum yang positif, culpa terjadi ketika seseorang gagal memenuhi kewajibannya atau standar perawatan yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian atau membahayakan keselamatan orang lain. Prinsip culpa menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab individu dalam bertindak. Hukum tidak hanya menilai niat pelaku, tetapi juga dampak nyata dari tindakan tersebut terhadap masyarakat. Dengan demikian, prinsip culpa berfungsi untuk menegakkan keadilan dan melindungi keselamatan serta hak-hak masyarakat secara umum.²⁰
- b. Prinsip keadilan dalam kelalaian pidana bertujuan untuk menyeimbangkan hak korban dengan tanggung jawab pelaku. Hukum positif menyediakan mekanisme bagi korban untuk mendapatkan kompensasi jika mereka menderita kerugian akibat kelalaian orang lain. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hukum positif tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah untuk mencegah terulangnya tindakan lalai yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap tindak pidana kelalaian menjamin

¹⁶ Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 145.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), 249.

²⁰ Mochtar, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), 145.

- perlindungan bagi masyarakat sekaligus mendorong pelaku untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam tindakan mereka.²¹
- c. Berdasarkan hukum positif, setiap individu yang bertindak lalai dalam melaksanakan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya, seorang pengemudi yang lalai atau melanggar peraturan lalu lintas dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Konsep culpa menekankan bahwa tanggung jawab tidak bergantung pada niat, tetapi pada konsekuensi aktual dari suatu tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif memprioritaskan perlindungan hak-hak pihak yang terkena dampak dan menegakkan keadilan melalui mekanisme hukum yang jelas.²²

Konsep Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam

Dari perspektif hukum pidana Islam, suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang disebut *al qatl* atau pembunuhan. Dalam hukum Islam, pembunuhan tidak hanya didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja tetapi juga mencakup tindakan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian. Salah satu jenis pembunuhan yang diakui dalam hukum Islam adalah *qatl al-khafa'* (pembunuhan karena kesalahan).

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa *qatl al-khafa'* adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang tanpa unsur kesengajaan, baik karena kesalahan, sasaran yang salah, atau kurangnya kewaspadaan dari pelaku.²³ Oleh karena itu, seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun mereka tidak bermaksud untuk mengambil nyawa.²⁴ Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah lama mengakui pertanggungjawaban hukum atas tindakan kelalaian. Kelalaian tidak dianggap sebagai tindakan yang tidak berharga, tetapi tetap dipandang sebagai pelanggaran hak.

Dalam Islam, larangan mengambil nyawa manusia memiliki dasar yang kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Allah SWT berfirman:²⁵

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتُلِيَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

"Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (An-Nisa'/4:92).

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 92.

²² S. Faturrahman, *Pertanggungjawaban Hukum dalam Tindak Pidana Kelalaian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 67.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, *Dār al-Fikr* (Damaskus, 1989), 284 -286.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz 2 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), 11.

²⁵ Al-Qur'an, An- Nisa': 92.

Ayat tersebut menegaskan bahwa pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian tetap dikategorikan sebagai perbuatan terlarang, meskipun pelaku tidak berniat untuk menimbulkan kerugian atau mengambil nyawa orang lain. Dalam pandangan Islam, nyawa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan tidak dapat diukur dengan apapun. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan kematian seseorang harus ada pertanggungjawabannya.²⁶ Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menekankan betapa pentingnya melindungi keselamatan orang lain dan melarang tindakan yang dapat membahayakan. Ahli fikih yang terkenal mengungkapkan:²⁷

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

"Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan)."

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perilaku yang menimbulkan risiko atau membahayakan keselamatan orang lain, seperti mengemudi dengan kelalaian, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak dapat diterima secara hukum. Bahkan jika tidak ada niat jahat, perbuatan semacam ini tetap memunculkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya.²⁸ Prinsip ini menekankan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan, karena setiap tindakan ceroboh yang mengancam keselamatan orang lain tidak hanya merugikan pihak yang terdampak, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban.

Dalam hukum pidana, sebuah tindakan dapat diklasifikasikan sebagai *qatl al-khata'* jika memenuhi kriteria tertentu. Para ahli menjelaskan bahwa kriteria tersebut terdiri dari:

- Tindakan dari seseorang: Perilaku pelaku muncul melalui aksi yang disengaja maupun kelalaian yang tidak sengaja.
- Terjadinya konsekuensi berupa kehilangan hidup: Konsekuensi yang timbul adalah hilangnya kehidupan orang lain.
- Tidak ada unsur niat jahat: Pelaku tidak memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa, tetapi kematian itu terjadi karena kesalahan atau kurangnya ketelitian.
- Keterhubungan antara penyebab dan efek: Kematian yang terjadi dapat ditautkan secara langsung dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa apabila semua elemen tersebut terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai *qatl al-khata'* dan akan menghasilkan konsekuensi hukum.²⁹ Dalam kondisi saat ini, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat diklasifikasikan sebagai *qatl al-khata'*, karena unsur-unsur yang dibutuhkan telah terpenuhi,

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 400.

²⁷ Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), jilid II, 784.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Dār al-Fikr, 1998), 89.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Dār al-Fikr, 1998), 287.

pengemudi bertindak lalai, dan akibat dari tindakannya adalah hilangnya nyawa. Tidak seperti tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan niat (*qatl amd*) yang dikenakan sanksi *qisās*, pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian (*qatl al-khata'*) memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dari sudut pandang hukum Islam, pelaku tidak akan mendapatkan hukuman setimpal dengan nyawa, namun tetap ada sanksi dalam bentuk tanggung jawab moral hukum.

Pertanggungjawaban tersebut meliputi dua bentuk utama: Pertama, *diyāt* (ganti rugi). *Diyāt* adalah sejumlah uang yang harus diberikan kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas kehilangan nyawa seseorang. Para ulama sepakat bahwa *diyāt* perlu dibayarkan dalam kasus *qatl al-khata'*, sebab meskipun tidak ada niat jahat, tetap terdapat pelanggaran terhadap hak untuk hidup.³⁰ Kedua, *kafārah* (tebusan dosa). Selain membayar diyat, pelaku juga diwajibkan untuk memenuhi *kafārah*, yaitu membebaskan seorang budak. Jika pelaku tidak mampu membayar *diyāt*, ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. *Kafārah* ini menegaskan bahwa selain ada tanggung jawab sosial kepada keluarga korban, pelaku juga memikul tanggung jawab spiritual terhadap Allah SWT.³¹

Pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian sanksi atau hukuman, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual dari setiap perbuatan. Dalam kerangka ini, pelaku diajak untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuat, menyesali perbuatannya, dan menjalani proses taubat. Selain itu, pelaku didorong untuk melakukan upaya perbaikan diri secara nyata, sehingga tindakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran moral dan peningkatan kesadaran spiritual, guna mencegah terulangnya kesalahan di masa depan.

Tujuan penerapan hukuman dalam situasi pembunuhan tidak hanya sebatas memberikan hukuman, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Menurut Abdul Qadir Audah, hukum pidana dari perspektif Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga dan melindungi lima prinsip dasar maqāṣid al-syarī'ah. Prinsip-prinsip ini meliputi perlindungan agama, keselamatan jiwa, akal sehat, keturunan, dan kepemilikan harta benda.³²

Dalam kasus kelalaian yang berujung pada kematian, beberapa tujuan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan setiap individu sebagai salah satu hak paling mendasar. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan nyawa, sehingga tindakan yang membahayakan jiwa orang lain dianggap serius dan harus dihindari. Dalam konteks hukum Islam, menjaga kehidupan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang memastikan setiap individu dapat hidup dengan aman dan terlindungi.
- b. Menyediakan pendidikan etika (*tahzīb al-akhlāq*), yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral baik bagi pelaku maupun masyarakat secara luas. Melalui pendidikan ini, individu diajak untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kebaikan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan didasari oleh pertimbangan etis dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini menekankan bahwa pembinaan akhlak tidak hanya memperbaiki perilaku pelaku yang melakukan kesalahan, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan peka terhadap dampak dari setiap perbuatan yang dapat memengaruhi orang lain.
- c. Melaksanakan tindakan pencegahan (*al-zajr wa rad'*), yang bertujuan untuk mencegah

³⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), 126.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid 2* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 455.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VI, Dār al-Fikr (Damaskus, 2004), 12.

terulangnya perbuatan kelalaian oleh orang lain. Langkah ini menekankan pentingnya pemberian efek jera melalui aturan dan sanksi, sehingga masyarakat terdorong untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya melindungi individu dari risiko yang mungkin timbul, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, disiplin, dan sadar akan konsekuensi dari setiap kelalaian yang dapat membahayakan orang lain.

- d. Mendorong keadilan sosial, dengan menegakkan prinsip kompensasi bagi keluarga korban melalui mekanisme *diyāt*. Pendekatan ini menekankan bahwa konsekuensi dari perbuatan kelalaian tidak hanya bersifat hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan atau keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dengan adanya *diyāt*, hak-hak korban dan keluarganya diakui secara hukum, sehingga keseimbangan antara tanggung jawab pelaku dan perlindungan bagi masyarakat dapat terwujud, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menghargai nyawa manusia.³³

Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), pendidikan moral dan etika (*taḥzīb al-akhlāq*), penerapan tindakan pencegahan (*al-zajr wa rad'*), serta keadilan sosial melalui *diyāt*. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar pelaku menanggung konsekuensi atas kelalaiannya, korban menerima hak serta kompensasi yang sepatutnya, dan masyarakat menjadi lebih sadar akan nilai moral, etika, serta spiritual. Dengan demikian, hukum Islam tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan akhlak, pencegahan perilaku merugikan, dan terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.

Dalam konteks saat ini, para ulama dan ahli fikih berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian atau ketidakhatian pengemudi dapat diklasifikasikan sebagai *qatl al-khata'*. Hal ini berarti, meskipun tidak ada niat untuk membunuh, tindakan pengemudi yang mengabaikan peraturan lalu lintas atau keselamatan orang lain tetap dianggap sebagai perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam perspektif fikih jinayah, pelaku yang lalai dalam menjalankan kewajibannya memiliki potensi untuk dikenakan sanksi atau kewajiban kompensasi, sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan nyawa manusia yang diatur dalam hukum Islam.³⁴

Analisis Sanksi Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius, baik dalam sistem hukum positif maupun dalam hukum Islam. Meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan, akibat yang ditimbulkan berupa kematian menjadikannya sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup manusia yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut memberikan pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Dalam hukum positif Indonesia, kelalaian yang mengakibatkan kematian diatur dalam ketentuan hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 359. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana mengakui kelalaian (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan yang

³³ Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 1* (Damaskus, 1989), 75.

³⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 212.

dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pengaturan yang lebih spesifik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan sanksi lebih tegas kepada pengemudi yang lalai hingga menyebabkan kecelakaan fatal.

Pendekatan hukum positif pada dasarnya menitikberatkan pada prinsip pertanggungjawaban individu dan penerapan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum. Pemberian sanksi berupa pidana penjara atau denda memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah masyarakat melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin penghormatan terhadap hak hidup setiap individu. Dengan demikian, hukum positif memandang kelalaian yang mengakibatkan kematian sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan umum sehingga perlu diberikan sanksi pidana yang proporsional.

Di sisi lain, hukum Islam juga mengakui adanya pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang menyebabkan kematian meskipun tidak dilakukan secara sengaja. Dalam fikih jinayah, tindakan yang mengakibatkan kematian karena kesalahan atau kelalaian dikenal dengan istilah *qatl al-khata'*. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memandang unsur kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam kasus *qatl al-khata'*, sanksi yang dikenakan berbeda dengan pembunuhan yang disengaja. Hukum Islam tidak menerapkan hukuman *qisās*, melainkan memberikan bentuk pertanggungjawaban berupa *diyāt* dan *kafārah*. *Diyāt* merupakan kompensasi yang harus dibayarkan kepada keluarga korban sebagai bentuk pengakuan atas hak hidup yang telah dilanggar. Sementara itu, *kafārah* merupakan bentuk tanggung jawab spiritual pelaku kepada Allah SWT yang diwujudkan melalui pembebasan budak atau puasa dua bulan berturut-turut. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan tanggung jawab hukum tidak hanya pada aspek sosial, tetapi juga pada dimensi moral dan spiritual.

Jika dibandingkan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang kelalaian yang menyebabkan kematian. Persamaan yang paling mendasar adalah keduanya sama-sama mengakui bahwa kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik hukum positif maupun hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai prinsip yang sangat penting, sehingga setiap tindakan yang mengancam keselamatan jiwa harus mendapatkan sanksi yang jelas.

Namun demikian, perbedaan terlihat pada pendekatan yang digunakan dalam menentukan bentuk sanksi. Hukum positif lebih menekankan pada sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Sebaliknya, hukum Islam menekankan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan aspek kompensasi kepada korban, tanggung jawab moral pelaku, serta dimensi spiritual melalui *kafārah*. Dengan kata lain, hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keadilan bagi korban dan pembinaan moral bagi pelaku.

Selain itu, konsep *diyāt* dalam hukum Islam menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak korban dan keluarganya. Dalam hukum positif, pemulihan terhadap korban biasanya dilakukan melalui mekanisme ganti rugi atau kompensasi yang terpisah dari proses pidana. Sementara dalam hukum Islam, kompensasi tersebut menjadi bagian integral dari sistem sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak hidup seseorang.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kehidupan manusia dan mencegah terjadinya perbuatan yang membahayakan keselamatan orang lain. Perbedaannya terletak pada mekanisme sanksi dan pendekatan keadilan yang digunakan. Hukum positif lebih menekankan aspek penegakan hukum melalui pidana, sedangkan hukum Islam memadukan antara penegakan hukum, pemulihan hak korban, serta pembinaan moral dan spiritual bagi pelaku.

Dengan demikian, kajian terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan keselamatan jiwa manusia sebagai nilai yang sangat penting. Pendekatan yang berbeda antara hukum positif dan hukum Islam justru dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami konsep keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai sanksi kelalaian dalam lalu lintas yang mengakibatkan kematian menurut hukum positif dan hukum Islam, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, dalam hukum positif Indonesia, kelalaian yang mengakibatkan kematian dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 359, serta dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan pengaturan lebih spesifik mengenai kecelakaan lalu lintas. Sanksi yang diberikan kepada pelaku umumnya berupa pidana penjara atau denda sebagai bentuk penegakan hukum, pencegahan, serta perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. Dengan demikian, hukum positif menempatkan kelalaian sebagai bentuk kesalahan yang tetap dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti menimbulkan akibat yang merugikan, termasuk hilangnya nyawa seseorang.

Kedua, dalam perspektif hukum Islam, tindakan yang menyebabkan kematian karena kelalaian dikategorikan sebagai *qatl al-khafa'* (pembunuhan karena kesalahan). Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut, pelaku tetap memiliki tanggung jawab hukum atas akibat yang ditimbulkan. Bentuk pertanggungjawaban dalam kasus ini tidak berupa *qisās* sebagaimana pada pembunuhan sengaja, melainkan kewajiban membayar *diyāt* kepada keluarga korban serta melaksanakan *kafārah* sebagai bentuk penebusan kesalahan di hadapan Allah SWT. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan keseimbangan antara keadilan bagi korban, tanggung jawab sosial pelaku, serta dimensi moral dan spiritual.

Ketiga, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menempatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum. Keduanya mengakui bahwa kelalaian yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan sanksi yang digunakan. Hukum positif lebih menekankan pada aspek pidana sebagai sarana penegakan hukum dan pencegahan, sedangkan hukum Islam selain memberikan sanksi juga menekankan pemulihan hak korban melalui *diyāt* serta pembinaan moral dan spiritual pelaku melalui *kafārah*.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keselamatan jiwa manusia dan menciptakan ketertiban sosial. Perbedaan dalam mekanisme sanksi justru memberikan perspektif yang lebih luas mengenai konsep keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Kelalaian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- . *Al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1992.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Mochtar. *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2016.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath li al-'Ilām al-'Arabī, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2007.
- . *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Jinayah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājāh. *Sunan Ibn Mājāh*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby atas nama **Melinda Safitri** dan **Mudji Tahit**, tanggal 3 Januari 2025.
- Bachtiar, Andika. *Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PT Pa)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Manik, Samuel. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Mdn)*. Skripsi. Universitas Medan, 2022.
- Bahtiar, Ardyan Fahmi. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg)*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Nursani, Mega. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian*. Skripsi. Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2017.

- Kurniawati, Ika. *Studi Komparasi Sanksi terhadap Kematian Akibat Kealpaan Lalu Lintas Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi. IAIN Jember, 2021.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (4).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. "Retrospeksi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2026." Diakses 10 Januari 2026.
- Al-Qur'an al-Karim. Surah An-Nisā' ayat 92.
- Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.